

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 93 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN
PENDAPATAN TAHUN BERJALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua (2) kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua (2) atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 10A tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8.A tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10a, belum mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Kelebihan Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPP-LSKP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara penerimaan untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas kelebihan penerimaan daerah tahun berjalan.
6. Surat Perintah Membayar Langsung Kelebihan Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPM-LSKP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas kelebihan penerimaan daerah tahun berjalan.
7. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung Kelebihan Penerimaan yang selanjutnya disingkat SP2D-LSKP adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LSKP.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Surat Penyediaan Dana Kelebihan Penerimaan selanjutnya disingkat SPDKP adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk pembayaran kelebihan penerimaan tahun berjalan sebagai dasar penerbitan SPP-LSKP.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Cara Penerbitan SP2D Pengembalian Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan mencakup Penerbitan SPP-LSKP, SPM-LSKP, dan SP2D.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tahun berjalan dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung.

- (2) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer ke rekening wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang berhak menerima pengembalian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota tentang besaran nilai nominal pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan dan/atau SKPDLB dan/atau SKRDLB.

Bagian Kedua
Prosedur SPP-LSKP dan SPM-LSKP

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang besaran nilai nominal pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan dan/atau SKPDLB dan/atau SKRDLB, Bendahara Penerimaan SKPD pemungut terkait mengajukan SPP-LSKP kepada pengguna anggaran SKPD terkait melalui PPK SKPD dengan dilampiri dengan dokumen SPP-LSKP dan bukti-bukti yang sah dan lengkap.
- (2) PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP-LSKP dan kelengkapannya.
- (3) Dalam hal dokumen SPP – LSKP dinyatakan lengkap dan/atau sah maka pengguna anggaran menerbitkan SPM-LSKP dalam 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LSKP.
- (4) Dalam hal dokumen SPP-LSKP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau terdapat kesalahan maka dokumen ditolak dan dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pengajuan SPP-LSKP.

Pasal 5

- (1) SPP-LSKP dan SPM-LSKP dibebankan pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran pendapatan berdasarkan SKPDLB dan / atau SKRDLB.
- (2) Dokumen SPP-LSKP untuk pengajuan penerbitan SPM-LSKP terdiri atas:
 - a. Surat Pengantar SPP-LSKP;
 - b. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LSKP;
 - c. Salinan SPD-LSKP;
 - d. Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan hasil kajian dan verifikasi penghitungan ulang kelebihan penerimaan disimpan di SKPD;
 - e. Kelengkapan dokumen terdiri dari:
 1. Keputusan Walikota tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pendapatan Daerah;
 2. SKPD-LB dan / atau SKRDLB;
 3. Rekening wajib pajak / atau wajib retribusi yang telah divalidasi bank;
 4. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 5. Kwitansi tanda terima bermaterai; dan
 6. Dan bukti lainnya yang dipersyaratkan antara lain hasil pengkajian dan verifikasi perhitungan ulang kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

- (3) Dokumen SPM-LSKP untuk pengajuan penerbitan SP2D-LSKP terdiri atas:
- a. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan hasil kajian dan verifikasi penghitungan ulang kelebihan penerimaan disimpan di SKPD;
 - b. Salinan SPD-LSKP;
 - c. Kelengkapan dokumen terdiri dari:
 1. Keputusan Walikota tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pendapatan Daerah;
 2. SKPD-LB dan / atau SKRDLB;
 3. Rekening wajib pajak / atau wajib retribusi yang telah divalidasi bank;
 4. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 5. Kwitansi tanda terima Bermaterai;
 6. Dan bukti lainnya yang dipersyaratkan antara lain hasil pengkajian dan verifikasi perhitungan ulang kelebihan penerimaan pendapatan daerah;
- (4) Format dokumen SPP-LSKP dan SPM-LSKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Prosedur Penerbitan SP2D-LSKP

Pasal 6

- (1) SPM-LSKP yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD.
- (2) Dalam hal dokumen SPM – LSKP dinyatakan lengkap dan / atau sah maka kuasa BUD menerbitkan SP2D-LSKP dalam 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPM-LSKP.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LSKP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau terdapat kesalahan maka dokumen ditolak dan dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pengajuan SPM-LSKP.
- (4) Format dokumen SP2D–LSKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 19 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 93